



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI JEMBRANA TAHUN 2011-2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa Bupati Jembrana telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jembrana Tahun 2011-2016 kepada DPRD Kabupaten Jembrana dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Nopember 2015;

b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jembrana Tahun 2011-2016 telah dilakukan pembahasan secara internal;

c. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tanggal 23 Desember 2015, telah disepakati rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jembrana Tahun 2011-2016, untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Jembrana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jembrana Tahun 2011-2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 605);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jember Tahun 2011-2016.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBER

I KETUT SUGIASA